



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 16, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (5), dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;



Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Paraf Persetujuan	
Kabag	PPTK
	

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 aturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

Paraf Persetujuan	
Kabag	PPTK
	

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 42);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Daerah selanjutnya disingkat dengan LBH, yakni lembaga/organisasi yang berbadan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan mengikat kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
7. Penerima Bantuan Hukum orang atau kelompok orang miskin yang ada di Daerah.
8. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan salah satu dokumen diantaranya kartu jaminan kesehatan

Paraf Persetujuan	
Kabag	HPTK
	

masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu keluarga sejahtera atau surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa dan/atau terdaftar pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat).

9. Pemohon adalah Masyarakat Miskin yang mengajukan Bantuan Hukum kepada LBH.
10. Proposal adalah dokumen yang diajukan oleh LBH untuk mendapat akses keadilan bagi Masyarakat Miskin atau tidak mampu.

BAB II

PROSES DAN TATA CARA KERJA SAMA, SYARAT LBH, KRITERIA ORANG ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN, DAN KETENTUAN MENGENAI PERKARA HUKUM YANG DAPAT DIBERIKAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu



Proses dan Tata Cara Kerja Sama

Pasal 2

- (1) LBH yang memenuhi persyaratan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum meneliti dan memverifikasi persyaratan yang diajukan LBH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagian Hukum membuat telaahan staf untuk meminta persetujuan kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Setelah mendapatkan persetujuan Bupati, Bagian Hukum membuat naskah rancangan perjanjian kerja sama.
- (2) Naskah rancangan perjanjian kerja sama disampaikan kepada LBH untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam hal naskah rancangan perjanjian kerja sama telah disetujui Bagian Hukum dan LBH, dilaksanakan proses penandatanganan.
- (4) Naskah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan LBH yang ada di Daerah dalam rangkap 2 (dua).
- (5) Kerja Sama Pemberian Bantuan Hukum dengan LBH dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun, dan setelahnya dapat diperpanjang.
- (6) Dalam hal sebelum 2 (dua) tahun diperlukan perubahan atau penambahan muatan kerja sama, dilakukan proses perubahan berdasarkan kesepakatan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal dilakukan perpanjangan kerja sama, maka para pihak melakukan koordinasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum kerja sama berakhir.
- (8) Perpanjangan kerja sama dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Paraf Persetujuan	
Kabag	PPTK
	

- (9) LBH wajib tetap memberikan Bantuan Hukum sampai selesai kepada Penerima Bantuan Hukum yang telah disetujui, walaupun Perjanjian Kerja Sama telah berakhir.

Bagian Kedua
Syarat LBH

Pasal 4

- (1) LBH yang dapat berkerjasama dalam pemberian Bantuan Hukum adalah LBH yang ada di Daerah dan/atau LBH yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tetapi memiliki kantor cabang atau perwakilan di Daerah.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi oleh kementerian hukum;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat tetap di wilayah Daerah;
 - d. memiliki pengurus;
 - e. memiliki program Bantuan Hukum; dan
 - f. bersedia mematuhi perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati.

Bagian Ketiga
Kriteria Orang atau Kelompok Orang Miskin



Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada orang dan/atau kelompok orang miskin yang ada di Daerah.
- (2) Bantuan Hukum tidak dapat diberikan kepada orang dan/atau kelompok orang miskin, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki kartu tanda penduduk di wilayah Daerah, tetapi tidak berdomisi di Daerah;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk di wilayah Daerah, tetapi memiliki usaha di luar Daerah;
 - c. memiliki kartu tanda penduduk di wilayah Daerah, tetapi lebih dari 3 (tiga) bulan sudah berdomisili di luar Daerah.
- (3) Bantuan Hukum tidak dapat diberikan kepada orang dan/atau kelompok orang miskin, yang penyelesaian perkaranya disidang di Pengadilan luar Daerah.

Bagian Keempat
Ketentuan Mengenai Perkara Hukum
Yang Dapat Diberikan Bantuan Hukum

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada orang dan/atau kelompok orang miskin, dalam bentuk litigasi meliputi perkara:
- a. perdata;
 - b. pidana; dan
 - c. tata usaha negara.
- (2) Pemberian bantuan Hukum dalam bentuk litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

Paraf Persetujuan	
Kabag	HPTK
	

- a. perkara perdata, upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. perkara pidana, penyidikan, persidangan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - c. perkara tata usaha negara, pemeriksaan pendahuluan, putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Bantuan Hukum dapat juga diberikan kepada orang dan/atau kelompok orang miskin dalam bentuk non litigasi.

BAB III

SYARAT PERMOHONAN, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DANA BANTUAN HUKUM, PROSES PENCAIRAN DANA BANTUAN DAN TATA CARA PELAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Persyaratan Penerima Bantuan Hukum

Pasal 7



- (1) Calon penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan tertulis kepada LBH dan/atau mengisi formulir yang disediakan LBH.
- (2) Surat permohonan dan/atau formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Surat permohonan dan/atau formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
 - a. fotokopi KTP Pemohon yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. asli surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa;
 - c. asli surat keterangan dari Dinas Sosial bahwa telah terdaftar pada data terpadu keluarga sejahtera atau data tunggal sosial ekonomi nasional dalam desil 1 (satu) sampai desil 4 (empat); dan
 - d. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak dapat memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tetapi setelah dilakukan verifikasi ke lapangan oleh LBH ternyata Pemohon benar-benar miskin, maka dapat diganti dengan surat keterangan dari LBH yang dibenarkan oleh kepala desa/lurah tempat tinggal Pemohon.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Dana Bantuan Hukum

Pasal 8

- (1) Dalam hal semua persyaratan calon Penerima Bantuan Hukum dinyatakan lengkap, LBH mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Proposal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud

Paraf Persetujuan	
Kabag	PPTK
	

dalam Pasal 7 dan dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bantuan hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Bagian Ketiga
Proses Pencairan Dana Bantuan Hukum

Pasal 9

- (1) Bagian Hukum membuat telaahan staf kepada Bupati setelah menerima Proposal Permohonan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi semua persyaratan.
- (2) Persetujuan Bupati atas telaahan staf yang diajukan diberitahukan kepada LBH melalui Bagian Hukum.
- (3) LBH mengajukan proses pencairan dana Bantuan Hukum, dengan melampirkan fotokopi nomor rekening dan fotokopi nomor pokok wajib pajak.
- (4) Pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara pengeluaran pada Bagian Hukum menyiapkan dokumen pencairan dana Bantuan Hukum dengan berkoordinasi kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan.
- (5) Proses pencairan dana Bantuan Hukum dilakukan melalui transfer dari rekening Bagian Hukum ke rekening LBH.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana Bantuan Hukum



Pasal 10

- (1) LBH menyampaikan laporan penggunaan dana Bantuan Hukum, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pemberian Bantuan Hukum selesai dilaksanakan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kronologis penanganan perkara;
 - b. berita acara pada setiap kegiatan pemberian Bantuan Hukum;
 - c. foto-foto kegiatan; dan
 - d. hasil penanganan perkara.

BAB IV
TATA CARA PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemberian Bantuan Hukum dapat berupa:
 - a. penyebarluasan informasi mengenai adanya program Bantuan Hukum gratis;
 - b. pemberian masukan dalam perumusan kebijakan Bantuan Hukum;
 - c. pengawasan terhadap Penerima Bantuan Hukum;
 - d. pengawasan terhadap kinerja LBH di lapangan; dan/atau
 - e. masyarakat dapat menjadi relawan atau paralegal (setelah mengikuti pelatihan khusus).

Paraf Persetujuan	
Kabag	PTK
	

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e disampaikan ke Bagian Hukum, sebagai bahan pembinaan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. monitoring;
 - b. koordinasi kegiatan; dan/atau
 - c. evaluasi.



Pasal 13

- (1) Pengawasan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
- (2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
 - d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran Dana Bantuan Hukum; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

BAB VI
TATA CARA PENGALOKASIAN DANA
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 14

- (1) Anggaran dana Bantuan Hukum bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. hibah;
 - c. sumbangan pihak ketiga; dan/atau
 - d. bantuan lainnya yang sah serta tidak mengikat.
- (2) Pengalokasian dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan dalam hal Pemerintah Daerah merupakan salah satu pihak dalam perkara.
- (4) Rincian besaran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paraf Persetujuan	
Kabag	PTTK
	

BAB VII
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada:
 - a. Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. LBH,yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
- (2) Dalam pemberian sanksi administratif, informasi pelanggaran dapat diperoleh dari:
 - a. laporan masyarakat, kelompok masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan yang ada di Daerah;
 - b. laporan atau hasil pengawasan dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan;
 - c. hasil pengawasan Bagian Hukum;
 - d. laporan dari Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - e. laporan dari LBH.
- (3) Pemberian sanksi administratif dilaksanakan oleh Bagian Hukum setelah mendapatkan persetujuan tertulis Bupati.
- (4) Persetujuan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk telaahan staf.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak secara bertahap atau bertingkat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

SAHRUJANI

Paraf Persetujuan	
Kabag	PPTK
	

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TARA,

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ... NOMOR ...

Paraf Persetujuan	
Kabag	PPTK
